

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat jelas sebagaimana dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, serta berlandaskan pada Pancasila yang mengatur setiap kegiatan yang dilakukan oleh warga Negara berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Untuk dapat dikatakan sebagai Negara hukum maka hukum itu harus diterapkan, ditaati, dan dipatuhi oleh siapapun juga tanpa terkecuali sehingga terwujudnya Negara yang aman, tentram, dan damai serta sejahtera dalam bermasyarakat dan bernegara.

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dikategorikan sesuai dengan norma dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma.¹ Perilaku yang sesuai dengan norma dapat menimbulkan suatu keadaan yang nyaman, tentram dan sejahtera dalam masyarakat maupun bernegara, sedangkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma inilah yang menimbulkan banyaknya dampak yang tidak baik terhadap masyarakat yang dapat membuat semakin rendah moral yang ada dalam masyarakat serta menimbulkan suatu kekacauan atau akan banyaknya terjadi pelanggaran.

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1

Dewasa ini perubahan negatif yang telah ditimbulkan dari perubahan era globalisasi yaitu terdapatnya berbagai kejahatan atau perbuatan menyimpang yang banyak terjadi, dimana salah satunya adalah Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Isu tentang KDRT mulai merebak di Indonesia seiring dengan di ratifikasinya *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, CEDAW, mengintrodukir adanya 5 (lima) bentuk ketidaksertaan dan ketidakadilan gender terhadap perempuan, yakni

1. Adanya stereotype, pelabelan bahwa perempuan sebagai warga kelas dua
2. Marjinalisasi, peminggiran terhadap perempuan dalam pengambilan keputusan
3. Subordinasi, perempuan ditempatkan pada peran yang tidak penting
4. Doble burden, adanya beban ganda pada perempuan dalam peran public sekaligus peran domestic; dan
5. Adanya kekerasan dalam rumah tangga.²

Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk kejahatan yang baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, dan pencurian. Mula-mula pengertian kekerasan dapat dijumpai pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

² Libb Sinlaeloe, dkk, *Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga*, Rumah Perempuan, KUPANG, 2011, hlm. 5-6

Melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpunya memberi minum racun atau obat-obat lain sehingga orang tersebut tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Perlu dicatat disini bahwa mengancam orang akan membuat itu pingsan atau tidak berdaya itu tidak boleh disamakan dengan mengancam dengan kekerasan, sebab dalam pasal ini hanya mengatakan tentang melakukan kekerasan bukan membicarakan tentang kekerasan atau ancaman kekerasan³

Pengertian rumah tangga atau keluarga hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi objek pembicaraan tentang kekerasan terhadap perempuan. Karena terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun selama ini selalu dirahaskan oleh keluarga, maupun korban sendiri. Budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, karena tindak kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau keluarga adalah merupakan masalah keluarga, dimana orang luar tidak boleh mengetahuinya. Apalagi ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga dan harus ditutupi.⁴

³ R. Soesilo, *Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 72

⁴Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 58-62

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi :

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat karena; pertama, KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privasinya karena persoalan terjadi di dalam keluarga. Kedua, KDRT seringkali dianggap “wajar” karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. Ketiga, KDRT terjadi pada lembaga yang legal yaitu perkawinan.⁵

Kekerasan terhadap perempuan di kota Padang, Sumatera Barat, sebagian besar terjadi dalam rumah tangga (KDRT). Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang mengatakan pada 2017 jumlah kasus KDRT berjumlah 73 kasus yang masuk ke Polresta Padang, sebagian kasus telah dilimpahkan kepada kejaksaan, sisanya ada yang mencabut laporan dan masih dalam proses⁶. Adapun contoh kasus yang terjadi di kota Padang ini adalah sebagai berikut:

KDRT terjadi di seberang palinggam, bukit lantik, Padang Selatan. Dia adalah AR (55) suami korban sendiri. Dalam kejadian, korban SY (55) menderita luka tangan, perut, dada, kepala dan punggung luka sayatan dan di rawat di RS Reksodiwiryo

⁵Hasyiem Syafiq.1998. *Menukar Harga Perempuan*. Bandung; Mizan. hlm. 189.

⁶ <https://m.antaranews.com/berita/691468/kekerasan-perempuan-di-padang-lebih-banyak-kdrt>

Ganting. KDRT itu terjadi setelah terjadi pertengkaran suami istri. Entah kenapa, terlalu emosi pelaku menganiaya korban dengan pisau dapur yang mengakibatkan menderitanya luka tangan, perut, dada, kepala dan punggung korban sehingga pingsan.⁷

Berdasarkan yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut dapat dikaitkan dengan pasal 44 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi :

Ayat (1) “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

Ayat (2) “dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).”

Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materil maupun spritual) bagi korban kejahatan tetapi juga bagi kemaslahatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

Salah satu institusi yang paling berperan dalam penanganan masalah tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah Kepolisian Republik Indonesia, dimana institusi ini berada pada posisi paling terdepan dalam penanganan dan pengungkapan kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik hendaklah harus membuktikan unsur-unsur yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai dengan aturan yang berlaku, untuk masuk ketahap

⁷“ Diduga Aniaya Isteri dengan Pisau Suami Ditahan”,
Hariansinggalang.co.id/diduga-aniaya-isteri-dengan-pisau-ditahan/, diakses pada tanggal 10 september 2017, pukul 10.32 WIB

penyidikan terlebih dahulu harus melalui tahap penyelidikan. Menurut KUHAP dalam pasal 1 butir 5, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya diadakan penyidikan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan penyelidikan harus atau wajib bagi kepolisian untuk dilakukan terhadap adanya dugaan telah terjadi suatu tindak pidana.⁸

Setelah penyelidikan selesai dilakukan maka dilanjutkan dengan tahap penyidikan yang merupakan suatu tindakan yang digunakan untuk mencari bukti serta menemukan tersangka. Hal ini ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 butir 1 Penyidik adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Serta Pasal 1 butir 2 Penyidikan adalah “serangkaian tindakan dari Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pemahaman tentang penyidikan telah disinggung dalam penjelasan diatas, yaitu upaya oleh polisi penyidik itu untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang dilakukan seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi atau bahan keterangan itu mampu menjelaskan tentang peristiwa pidana (criminal). Informasi itu bukan saja hanya sebatas kepada kiblat ketentuan yang ada dalam rumusan peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih kepada penyidik harus mampu membongkar pelanggaran hukum yang sebenarnya.⁹

⁸Kadri Husin, dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 93

⁹Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 33

Sebelum menentukan tersangka penyidik dalam tugasnya mencari dan mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu. Untuk membuktikan seseorang melakukan suatu tindak pidana setidaknya diperlukan dua alat bukti yang sah, mengenai tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), satu saksi dengan disertai satu alat bukti lainnya sudah cukup, Namun, seringkali aparat penegak hukum berpendapat bahwa satu saksi dan satu alat bukti lainnya masih kurang. ¹⁰

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN KEKERASAN FISIK TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan tersebut dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penyidikan Kekerasan Fisik Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Penyidik dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang?

¹⁰Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, <https://www.google.com/search?client=opera&q=penyidikan+kdr&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8>, diakses pada tanggal 15 september 2017, pukul 10.32 WIB

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang..
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan peneliti tentang pelaksanaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
 - b. Untuk menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum.
 - c. Untuk menambah referensi bagi mahasiswa fakultas hukum terkhusus mahasiswa hukum pidana.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca

terhadap pemahaman peran penyidik dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian.

- b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan membahas permasalahan yang serupa.

E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

Perumusan kerangka teoritis dan konseptual adalah tahapan yang amat penting karena teori dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri.¹¹ Oleh karena itu kerangka teori dan kerangka konseptual akan dijelaskan sebagai berikut

1. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang berpengaruh terhadap isi penelitian yaitu Teori Penegakan Hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat Undang-Undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu di jalankan.¹²

Menurut Soerjono Soekanto, secara konspional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 112

¹²Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis Badan Pembiasaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, Jakarta, Departemen Kehakiman, 1983, hlm.24.

terjabarkan dalam didalam kaidah yang mantap mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

Penegakan Hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat di atur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.¹⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di tarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok pengakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵

1) Faktor hukumnya sendiri

Faktor hukum sendiri yaitu perundang-undangan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

2) Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakan hukum antara lain yang mencakup hakim, polisi, pembela petugas masyarakat dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakan hukum tersebut

¹³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.5.

¹⁴*Ibid*, hlm.7.

¹⁵*Ibid*, hlm 8.

masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Jika hanya hukum dan mentalitas penegak hukumnya yang baik namun fasilitasnya kurang memadai maka bisa saja tidak berjalan sesuai rencana.

4) Faktor masyarakat

Yakni di lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan di terapkan, faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat akan hukum yang ada.

5) Faktor kebudayaan

Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimanakah hukum yang ada bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena esensi dari penegakan hukum ,juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹⁶

2. Kerangka Konseptual

Selain dengan adanya penjelasan mengenai kerangka teori dari penelitian, peneliti juga akan menjelaskan definisi ataupun pengertian dari judul yang telah diambil, dan berikut penjabarannya :

a. Pelaksanaan

¹⁶*Ibid, hlm 9.*

Kata dasar dari pelaksanaan yaitu implementasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pelaksanaan berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan (Rancangan, Keputusan, dan sebagainya).¹⁷

b. Penyidikan


Menurut Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 2 berbunyi Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka

c. Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸

d. Tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan didalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termasuk dalam pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.



F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian untuk dapat mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dapat berupa:

1. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan oleh penulis diatas maka pendekatan yang digunakan adalah Yuridis sosiologis (*socio legal*

¹⁷www.kamusbahasaindonesia.com, diakses pada tanggal 10 september 2017, pukul 20.32 WIB
¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta: Jakarta, 2008, hlm.59

research) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum positif yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta atau kenyataan yang ada serta terjadi di lapangan yang ditemukan oleh peneliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran secara sistematis terhadap objek perkara tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang belum terolah, yang diperoleh secara langsung dari penelitian dilapangan (di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang)/ *Field Research*.

2) Data Sekunder

Data yang sudah terolah dan diperoleh dari studi kepustakaan dan buku buku maupun sumber lain yang diperlukan sesuai dengan judul dalam penulisan ini, terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat setiap orang yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penelitian ini, berupa:

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁹*Ibid*, hlm. 105

2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Perka Polri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

6. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini

b) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literature, majalah atau jurnal hukum dan sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan sebagainya.

b. Sumber Data

1) Studi Lapangan

Data yang didapat merupakan hasil penelitian langsung yang dilakukan pada Polres Padang, dimana data ini berkaitan langsung dengan masalah yang penulis bahas.

2) Studi Kepustakaan (Library Research)

Data yang didapat merupakan hasil penelitian yang bersumber dari kepustakaan, meliputi data yang ada peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan buku-buku hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode ataupun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Wawancara dilakukan dengan tidak structural yaitu dengan tidak menyiapkan daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah Penyidik Polresta Padang.

b. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat dilapangan yaitu dengan mengkaji dan menelaah dan menganalisis dokumen-dokumen atau berkas-berkas berita acara perkara yang diperoleh dari lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Polresta Padang, penulis melakukan studi dokumen berupa laporan polisi, berita acara pemeriksaan dan berkas yang berhubungan dengan penyidikan.

5. Pengelolaan dan Analisis data

Setelah data terkumpul nantinya maka langkah selanjutnya dilakukan adalah pengelolaan dan menganalisis data yang disusun secara kualitatif yaitu dengan cara memaparkan dan menggabungkan data yang diperoleh dari lapangan.

a. Pengelolaan Data

Data yang udah didapatkan tersebut kemudian dilakukan penyaringan, pemisahan dan pengeditan, sehingga dapat menemukan data yang baik dan menunjang masalah yang diteliti oleh penulis

b. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptik kualitatif secara deskritif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peran penyidik dalam penyelesain tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

